BAB II

JUAL BELI, KONSEP HAK MILIK DAN LARANGAN MONOPOLI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual, mengganti, menukar, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai*' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira>*' (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*' berarti jual, tetapi sekaligus beli.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa macam definisi yang dikemukakan ulama fiqh. Diantaranya :

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Definisi lain menyebutkan bahwa jual beli merupakan:

Tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki.³

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁴

¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Hal 111

² Asy-Syarbini, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khat{i>b, *Mugni al-muh*{*Ta*>*j ila*> *Ma'rifati ma'a*>*niy al-Faz*{ *al-Minha*>*j, Juz II*, hal 3

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, jilid 2, hal 697

⁴ Sayvid Sabiq, Fighussunnah, hal 126

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta baik berupa benda maupun lainnya yang berakibat pada beralihnya kepemilikan harta yang menjadi obyek pertukaran.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Q.S. Al Bagarah, 2:275⁵

".....Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Bagarah: 275)

b. Q.S.Al Baqarah,2:198⁶

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berz|{ikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berz|ikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

c. Ijma' Ulama⁷

Hukum jual beli menurut ijma' ulama adalah akad yang sah dan jaiz.

 $^{^5}$ Mujamma' Al Malik Fad
{ Li T{iba'at Al- Mus{haf, \$Al\ Qur'an\ dan\ Terjemahnya}, hal 69 6
 $\mathit{Ibid},\ \mathsf{hal}\ 48$

⁷ Sahal Mahfuz {, Bisri Musri Mustofa, Ensiklopedi Ijma', Hal 269

3. Syarat dan rukun jual beli

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.⁸ Sedangkan rukun yaitu suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.⁹ Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat macam, yaitu :

a. Ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli

b.Ada lafal *ija*<*b* dan *qabu*<*l*

c. Ada barang yang diperjualbelikan

d.Ada nilai tukar sebagai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para fuqaha<' sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁸ Gemala Dewi,*et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal 50 ⁹ *Ibid*

1). Ba>lig dan berakal sehat

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah balig dan berakal. Ukuran ba<lig seseorang adalah telah bermimpi bagi lakilaki dan telah ha<id{ bagi perempuan.

Selain telah baig, orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur.

Disamping itu orang bodoh juga dilarang melakukan akad jual beli meskipun ia menjual hartanya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S Annisa<, 4:5

Artinya:dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. ¹⁰

2). Tamyi>z (dapat membedakan)

Orang yang melakukan jual beli haruslah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, membahayakan atau tidak bagi dirinya. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut Ulama H{a<nafi, apabila akad yang telah dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah, seperti menerima sedekah. Sedang bila

¹⁰. Al Mus{h{af, Al Qur'an, hal 115

transaksi yang telah dilakukan tersebut mengandung manfaat dan *mad* {arat sekaligus maka ia harus mendapat izin dari walinya, contoh transaksi jual beli.

3). Mukhta>r (bebas dari paksaan)

Para ulama sepakat bahwa keridhaan ('an tara>d{in}) diantara kedua belah pihak merupakan landasan dalam akad. Hal ini sesuai dengan QS. An-nisa>, 4:29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-nisa<': 29).

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

b. Syarat yang terkait dengan *i*<*ja*<*b qabu*<*l*

I<ja

b adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabu*<l adalah suatu pernyataan menerima

dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Ada beberapa syarat dalam Melakukan i < ja < b dan qabu < l agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:¹²

¹¹ *Ibid*, hal 69

Dewi, Hukum Perikatan, hal 63

- 1) Jala<'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan i<ja
>b dan qabu<l itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawa*<*fuq* yaitu adanya kesesuaian antara *i*<*ja*<*b* dan *qabu*<*l*. Kesesuaian yang dimaksud dapat berupa barang yang diperjual belikan maupun mengenai harga yang telah disepakati. Misalnya, pemilik saham A (penjual) mengatakan: saya jual saham ini seharga Rp. 5.000,- per lembar. Lalu pembeli saham tersebut menjawab: " saya beli saham ini seharga Rp. 5.000,-. Per saham. Apabila antara *i*<*ja*<*b* dan *qabu*<*l* tidak sesuai maka jual beli saham tersebut tidak sah.
- 3) *Jazmul ira*</br>
 dataini yaitu antara i<ja

 b dan qabu<l menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- 4) *i*<*ja*<*b* dan *qabu*<*l* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Kehadiran yang dimaksud dapat berupa kehadiran secara lahir, tetapi juga dapat diartikan sebagai kehadiran dalam satu situasi dan kondisi yang sama, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah hal yang sama yakni jual beli. Misalnya akad jual beli saham melalui telepon, hal tersebut merupakan hal yang umum dilakukan di Bursa Efek.

Adapun cara melakukan $i \le ja \le b$ dan $qabu \le l$ ada empat cara, antara lain: 13

1) Lisan. Para pihak yang melakukan jual beli mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Misalnya, penjual mengucapkan: "aku jual saham

¹³ Ibid, hal 64

- ini dengan harga Rp 2.000,- per lembar kepadamu", kemudian si pembeli menjawab: "aku beli saham ini dengan harga Rp. 2.000,-". per lembar.
- 2) Tulisan. Adakalanya, akad jual beli dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan akad atau untuk akad yang sifatnya lebih sulit, seperti akad jual beli yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan akad tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang tergabung dalam suatu badan hukum tersebut.
- 3) Isyarat suatu akad jual beli tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan akad. Apabila cacatnya berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan akad tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan. Akad dengan perbuatan ini disebut juga dengan *ta'at*<*{i* atau *mu'a>t{ah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi di supermarket, tanpa adanya proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan akad jual beli.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan

Diantara syarat barang yang menjadi obyek akad, antara lain:

1) Sucinya barang

Barang yang diperjual belikan bukan barang haram/najis baik haram menurut zatnya maupun sifatnya seperti menjual bangkai dan darah.

2) Dapat dimanfaatkan

Bermanfaat yang dimaksud adalah jual beli barang tersebut haruslah ada manfaatnya. Pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan prinsip ini maka suatu benda dipandang tak berguna jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataannya atau menurut hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, dan sebagainya.

3) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan harus milik penjual yang baginya ia bebas melakukan apa saja termasuk menjualnya.

Menurut mad{hab Syafi'i, Ma<liki dan H{ambali jual beli barang yang tidak dimiliki, seperti milik suami istri hukumnya boleh dan sah dengan syarat mendapat izin dari suami atau istrinya, sebaliknya apabila pemiliknya tidak memperbolehkan, maka jual beli tersebut tidak sah, akad yang seperti ini disebut akad fud{u<li.14

4) Mampu menyerahkannya¹⁵

Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, hal 57
 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 72

tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. seperti hadis di bawah ini :

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a biasanya orang-orang jahiliyah mengadakan jual beli daging dengan cara <u>hablul habalah</u>, yatu menjual daging dengan harga yang dibayar belakangan hingga untanya yang sedang mengandung melahirkan anaknya. Kemudian rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara demikian"¹⁶

Jadi *Illat* larangan memperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekeuasaan penjual menurut hadis diatas adalah menghindari kesamaran dan ketidak pastian yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.

5) Barang dan harganya jelas dan diketahui kedua belah pihak

Kedua pihak yang bertransaksi harus memilki informasi yang sama mengenai kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ketidak tahuan informasi tersebut dalam fiqh disebut dengan *tadli>s* (penipuan).¹⁷

B. Konsep Hak Milik

¹⁶ An-Naisabury, Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim Bin H{ajjaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi, *Jami>'us{Sahi>h*, Juz V, hal 3

¹⁷ Karim, Adiwarman A, Bank Islam, hal 33

1. Pengertian Hak Milik

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum. Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. 18 Arti lain adalah : wewenang menurut hukum menurut ulama fiqh, pengertian hak atara lain:¹⁹

- a. Menurut sebagian ulama *mutaakhiri*>n hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara sysara'
- b. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir) hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'
- c. Menurut Ustaz Must ofa Az-Zarga (Ahli Fikih Yordania asal Suriah) : haka dalah sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.
- d. Menurut Ibnu Nujaim (Ahli Fikih Maz{hab Hanafi) : hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi.

Sedangkan definisi milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.²⁰

2. Macam-Macam Hak

Menurut ulama' fiqih hak terbagi atas:

¹⁸ Hasan, Berbagai Macam, hal 3

²⁰ Suhendi, Figh, hal 33

- a. *H{aq Ma>li* (Hak yang langsung berhubungan dengan harta). Sebagai contoh dari hak ini adalah hak menjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya atau hak orang yang menyewakan terhadap uang sewa atas benda yang disewakannya dan hak penyewa terhadap manfaat atas benda yang disewanya.
- b. H{aq Goiru Ma>li (Hak yang tidak terkait dengan benda). Sebagai contoh adalah seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. Hak gairu ma>l ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - 1) *H{aq asy-syakhsyi* adalah hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya. Demikian pula hak seseorang terhadap utang, hak untuk menerima ganti rugi karena hartanya dirampas atau dirusak, dan lain sebagainya.
 - 2) *H{aq al-'Aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan menggembangkan haknya itu. Sebagai contohnya yaitu hak untuk memiliki suatu benda, hak *irtifa'* (pemanfaatan sesuatu, seperti jalan, saluran air) dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Disamping itu, terdapat pula beberapa macam $h{aq \ al-'aini}$ (hak yang berkaitan dengan harta benda), yaitu:

1) H{aq al-milkiyah (hak milik)

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya, kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

2) *H*{aq al-intifa'

Yaitu hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Wahbah al-zuhaily mencatat lima sebab yang menimbulkan $h\{aq\ intifa\ :(1)\ melalui\ I'arah,\ (2)\ ija< rah,\ (3)\ wakaf,\ (4)\ wasiat\ bil manfaat,\ dan\ (5)\ melalui\ iba< h\{ah\}.$

3) H{aq al-irtifaq

Adalah hak yang berlaku atas suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. *H{aq al-irtifa'* ini melekat pada benda-benda tidak bergerak yang saling berdampingan dan sama sekali tidak bergantung pada perubahan pemilikan atasnya.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :

a. *Ih{raz al-Muba>hat,* untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda *muba<hat* diperlukan dua syarat, yaitu :

- 1) Benda *muba<hat* belum di-*ih{raz*-kan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ih{raz*-kan orang lain.
- 2) Adanya niat memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *muba<h{at* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ih{raz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- b. *Khalafiyah* yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di temapat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Khalafiyah ada dua macam yaitu:
- 1) Khalafiyah syakhsyi 'an syakhsyi , yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut *tirkah*.
- 2) *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan mengganti kerugian pemilik harta.
- c. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi pemilik domba.

d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.

4. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. *Milk Ta*<*m*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaanya dapat dikuasai
- b. *Milk Na*<*qis*{{*ah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki satu benda dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat saja tanpa memiliki zatnya.

Dilihat dari segi $mah\{al\ (tempatnya),\ milik\ dapat\ dibagi\ menjadi\ 3\ bagian$ yaitu :

- a. *Milk Al-'Ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*gairu manqu>l*) atau benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqu>l*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun mobil, dan lain-lain.
- b. *Milk Al-Manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam.
- c. *Milk Al-Dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.
- 5. Pelanggaran Dalam Penggunaan Hak (ta'assuf fi isti'ma<lil h{aq})

Perbuatan yang tergolong *ta 'assuf fi isti 'ma*<*lil h{aq* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain.
- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan harta tersebut.
- c. Apabila seseorang mempergunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetap mengakibatkan madarat yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkan sebanding dengan *mad{arat* yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi orang lain lebih-lebih terhadap kepentingan masyarakat umum.
- d. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan *mad{arat* terhadap pihak lain. Misalnya, menyembunyikan *tape-radio* dengan keras sehingga dapat mengganggu ketentraman para tetangga. Kecuali, jika hal tersebut telah menjadi alat kebiasaan suatu masyarakat, seperti orang yang punya kerja memasang pengeras suara.
- e. Apabila seseorang mempergunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatkan *mad{arat* terhadap pihak lain.

C. Larangan Monopoli

1. Definisi Monopoli

Beberapa definisi tentang monopoli dijelaskan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni antara lain pada pasal 1 butir 1 dikemukan bahwa yang dimaksud monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.²¹

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 dikemukakan bahwa yang dimaksud praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum.

Jadi pada intinya, yang dimaksud monopoli adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang bersifat menguasai pasar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2. Dasar Hukum Larangan Monopoli Dalam Islam

Dalam Islam tidak ada larangan monopoli secara langsung baik dalam ayat al-Qur'an, akan tetapi ada salah satu ayat al-Qur'an yang didalamnya berisi penjelasan yang mengarah pada larangan monopoli. Hal ini terdapat dalam al-qur'an Q.S. Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى قُلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَي وَالْيَتَامَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²¹ Undang-Undang RI No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaungan Usaha Tidak Sehat

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.²²

3. Jenis-Jenis Monopoli ²³

Pertama, monopoli bisa dibedakan menjadi private monopoly (monopoli swasta) dan public monopoly (monopoli public). Pembedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dimiliki oleh badan publik seperti negara atau pemerintahan daerah. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopli yang dipegang oleh pihak non publik seperti perusahaan non swasta, koperasi dan lain-lain.

Kedua, dari sisi keadaan yang menyebabkan, monopoli bisa dibedakan menjadi natural monopoly dan social monopoly. Natural monopoli adalah monopoli yang disebabkan oleh factor-faktor alami yang eksklusif. Jika suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memilki natural monopoly. Sebaliknya, social monopoli merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok social. Misalnya, monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta

Ketiga, dalam kaitannya dengan tulisan ini, perlu juga dibedakan antara monopoli legal dan monopoli illegal. Secara sederhana, monopoli legal adalah

-

²² Al-Mus{h{af, Al-Quran, hal 916

²³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hal 22

monopoli yang tidak dilarang oleh hukum pada suatu negara. Sebaliknya, monopoli dikatakan *illegal* kalau dilarang oleh hukum. Mengingat banyaknya sistem hukum yang memiliki peraturan yang berbeda-beda, tentu saja kriteria *legal* dan antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berlainan.